



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
4. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
7. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
8. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
9. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
10. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
12. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

13. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
14. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
17. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
18. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
20. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
21. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
23. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rendah;
 - b. menengah rendah;
 - c. menengah tinggi; dan
 - d. tinggi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan.
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pariwisata;
 - j. ketenagakerjaan; dan
 - k. energi dan sumber daya mineral.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 4

Setiap Pelaku Usaha dalam memulai dan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Bagian Ketiga
Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. Persetujuan Lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Paragraf 2
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 6

Persyaratan dasar berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperuntukan bagi:

- a. Pelaku Usaha yang termasuk dalam kelompok UMK; dan
- b. Pelaku Usaha yang termasuk dalam kelompok non-UMK.

Pasal 7

- (1) Persyaratan dasar berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang bagi Pelaku Usaha yang termasuk dalam kelompok UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berupa pernyataan mandiri.
- (2) Pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem OSS.
- (3) Tindak lanjut pernyataan mandiri bagi Pelaku Usaha yang termasuk dalam kelompok UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan dasar berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang bagi Pelaku Usaha yang termasuk dalam kelompok non-UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; atau
 - b. konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam hal belum tersedia RDTR di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.
- (4) Persyaratan dasar berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Persetujuan Lingkungan

Pasal 9

- (1) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.
- (3) Dampak terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dampak:
 - a. penting; atau
 - b. tidak penting.
- (4) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib memiliki Amdal.
- (5) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak tidak penting terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib memiliki UKL-UPL.

- (6) Persetujuan Lingkungan bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (7) Persetujuan Lingkungan bagi setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.
- (8) Persetujuan Lingkungan berupa surat keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
- (9) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL, maka persyaratan dasar yang harus dipenuhi berupa SPPL.

Pasal 10

- (1) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) meliputi:
 - a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
 - b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- (2) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berada di dalam kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi :

- a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup;
- b. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan/atau
- c. termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.

Pasal 12

- (1) Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) meliputi:
 - a. jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup dan tidak wajib UKL-UPL;
 - b. merupakan usaha dan/atau kegiatan UMK yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - c. termasuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan pernyataan mandiri dari Pelaku Usaha.

Paragraf 4
Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi

Pasal 13

Persyaratan dasar berupa persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan melalui sistem informasi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Bagian Keempat
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. penetapan tingkat risiko; dan
 - b. peringkat skala kegiatan usaha.
- (2) Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. risiko rendah;
 - b. risiko menengah; dan
 - c. risiko tinggi.
- (3) Peringkat skala kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. usaha mikro;
 - b. usaha kecil;
 - c. usaha menengah; dan
 - d. usaha besar.
- (4) Kriteria peringkat skala kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

Paragraf 2
Penerbitan Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha
dengan Tingkat Risiko Rendah

Pasal 15

- (1) Penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a berupa NIB.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti registrasi atau pendaftaran Pelaku Usaha yang merupakan identitas Pelaku Usaha dan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.

Paragraf 3
Penerbitan Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha
dengan Tingkat Risiko Menengah

Pasal 16

- Penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. risiko menengah rendah; dan
 - b. risiko menengah tinggi.

Pasal 17

- (1) Penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat Standar.
- (2) NIB dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan otomatis melalui Sistem OSS berdasarkan pernyataan mandiri dari Pelaku Usaha.
- (3) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.
- (4) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 18

- (1) Penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Sertifikat standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Bupati berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a harus membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Terhadap pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
- (3) Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (4) Pelaku Usaha harus melakukan pemenuhan standar melalui Sistem OSS sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria setelah mendapatkan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Perangkat Daerah terkait melakukan pemeriksaan pemenuhan standar usaha sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan notifikasi pemenuhan standar dari Sistem OSS.
- (6) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Daerah terkait dapat berkoordinasi dengan Dinas.

- (7) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perangkat Daerah terkait menyampaikan notifikasi ke dalam Sistem OSS yang terdiri atas:
 - a. memenuhi persyaratan; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan.
- (8) Dalam hal notifikasi berupa telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, maka Dinas memberikan persetujuan melalui Sistem OSS.
- (9) Dalam hal notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, maka Pelaku Usaha melakukan perbaikan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha.

Paragraf 4
Penerbitan Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha
dengan Tingkat Risiko Tinggi

Pasal 20

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c berupa:
 - a. NIB; dan
 - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Bupati untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha sebelum mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b.
- (2) Pelaku Usaha harus menyampaikan pemenuhan persyaratan Izin melalui Sistem OSS sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Perangkat Daerah terkait melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan Izin sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan notifikasi pemenuhan persyaratan Izin dari Sistem OSS.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah terkait dapat berkoordinasi dengan Dinas.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah terkait menyampaikan notifikasi ke dalam Sistem OSS yang terdiri atas:
 - a. memenuhi persyaratan; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan.
- (6) Dalam hal notifikasi berupa telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, maka Dinas memberikan persetujuan melalui Sistem OSS.
- (7) Dalam hal notifikasi berupa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, maka Pelaku Usaha melakukan perbaikan pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha.

Bagian Kelima
Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha

Pasal 22

- (1) Dalam hal Perizinan Berusaha diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Sistem OSS.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha setelah mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah terkait melalui Sistem OSS.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang terbit otomatis melalui Sistem OSS.

Bagian Keenam
Hak Akses Turunan Sistem OSS

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi permohonan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha melalui Sistem OSS dengan menggunakan hak akses turunan Sistem OSS.
- (2) Untuk mendapatkan hak akses turunan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan hak akses turunan Sistem OSS kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan hak akses turunan Sistem OSS kepada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pemegang hak akses turunan Sistem OSS, Kepala Perangkat Daerah terkait mengajukan permohonan perubahan hak akses turunan Sistem OSS kepada Kepala Dinas.
- (5) Format permohonan hak akses turunan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format permohonan perubahan hak akses turunan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Layanan Permohonan Perizinan Berusaha di Luar Sistem OSS

Pasal 24

- (1) Layanan permohonan Perizinan Berusaha di luar Sistem OSS dilakukan dengan cara:
 - a. luar jaringan; atau
 - b. dalam jaringan.
- (2) Layanan permohonan Perizinan Berusaha di luar Sistem OSS dengan cara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam hal Perizinan Berusaha belum terakomodir dalam Sistem OSS dan aplikasi di luar OSS yang disediakan oleh Dinas.
- (3) Layanan permohonan Perizinan Berusaha secara luar jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada petugas Dinas.

- (4) Layanan permohonan Perizinan Berusaha di luar Sistem OSS dengan cara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui aplikasi di luar OSS yang disediakan oleh Dinas.

Pasal 25

Permohonan layanan Perizinan Berusaha di luar Sistem OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dengan cara:

- a. pemohon mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luar jaringan kepada Kepala Dinas atau secara dalam jaringan kepada Kepala Dinas melalui aplikasi di luar OSS yang disediakan oleh Dinas;
- b. petugas pelayanan Dinas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan permohonan;
- c. apabila permohonan dinyatakan lengkap maka permohonan diberikan tanda terima dan apabila tidak lengkap maka permohonan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan;
- d. untuk perizinan berusaha dengan tingkat risiko rendah dan risiko menengah rendah proses dilaksanakan oleh Dinas;
- e. untuk perizinan berusaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi berkas permohonan di kirim oleh Dinas kepada Perangkat Daerah teknis terkait sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemeriksaan;
- f. Perangkat Daerah teknis terkait sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dengan jangka waktu sesuai dengan yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria;
- g. dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf f Perangkat Daerah teknis terkait sesuai dengan kewenangannya dapat berkoordinasi dengan Dinas;
- h. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf f Perangkat Daerah teknis terkait sesuai dengan kewenangannya menerbitkan rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
- i. berdasarkan hasil rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis terkait sesuai dengan kewenangannya Dinas menerbitkan atau menolak permohonan Perizinan Berusaha di luar Sistem OSS.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha yang dimiliki dikenai sanksi administratif.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengawasan rutin dan/atau insidental Perizinan Berusaha.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan Pelaku Usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
 - a. pembinaan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. penerapan sanksi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. paksaan pemerintah;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penarikan produk dari peredaran;
 - e. pengenaan denda administratif;
 - f. pembekuan Perizinan Berusaha;
 - g. daftar hitam;
 - h. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - i. penutupan usaha.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TIM PENGAWAS PERIZINAN BERUSAHA
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 27

- (1) Bupati membentuk tim pengawas Perizinan Berusaha untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Tim Pengawas Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Bagian Kedua
Keanggotaan Tim Pengawas

Pasal 28

- (1) Susunan tim pengawas Perizinan Berusaha terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari unsur Dinas.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari unsur Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Susunan tim pengawas Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Tugas Tim Pengawas

Pasal 29

Tim pengawas Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) memiliki tugas memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perizinan berakhir.

Pasal 31

Permohonan Perizinan Berusaha yang diterima dan belum diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 26 Februari 2024

BUPATI GUNUNGKIDUL



SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 26 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024 NOMOR 8.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURANPELAKSANAANPERATURAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA

FORMAT PERMOHONAN HAK AKSES TURUNAN SISTEM OSS

KOPPERANGKATDAERAH

Wonosari,
Kepada
Nomor : Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Sifat : Biasa Dan Pelayanan Terpadu
Lampiran : - Satu Pintu
Hal : Permohonan Hak Kabupaten Gunungkidul
Akses Turunan di-
Sistem OSS Wonosari


Dalam rangka verifikasi permohonan Sertifikat Standar dan Izin melalui Sistem OSS, bersama ini kami mengajukan permohonan hak akses turunan Sistem OSS untuk personil sebagai berikut:

Nama Perangkat :
Daerah :
Sektor :
Tujuan Hak Akses : a. Perizinan
b. Pengawasan
Jenis perizinan : a. Perizinan Berusaha
b. Perizinan Berusaha untuk Menunjang
Kegiatan Usaha / PBUMKU
Nama PBUMKU (jika :
memilih untuk
PBUMKU)
Nama Penerima Hak :
Akses :
NIP :
NIK :
Tanggal lahir :

Jabatan :
Email :
No. Handphone :

Kepala Perangkat Daerah

.....Nama Terang.....
....Pangkat/Golongan....
NIP.

6
BUPATI GUNUNGKIDUL

SUNARYANTA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL NOMOR 5 TAHUN
2022 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA

FORMAT PERMOHONAN PERUBAHAN HAK AKSES TURUNAN SISTEM OSS

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor	:	Yth.	Wonosari, Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul
Sifat	:		
Lampiran	:		
Hal	:		
			di-
			Wonosari


Dengan adanya perubahan ketugasan pada penerima hak akses turunan Sistem OSS yang sudah ada, maka bersama ini kami mengajukan permohonan perubahan hak akses turunan Sistem OSS untuk personil sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah :
Sektor :
Tujuan Hak Akses : a. Perizinan
b. Pengawasan
Jenis perizinan : a. Perizinan Berusaha
b. Perizinan Berusaha untuk Menunjang
Kegiatan Usaha / PBUMKU
Nama PBUMKU (jika memilih untuk PB UMKU) :
Nama Penerima Hak Akses turunan lama :
Nama Penerima Hak Akses turunan baru :
NIP :

NIK :
Tanggal lahir :
Jabatan :
Email :
No. Handphone :

Kepala Perangkat Daerah

.....Nama Terang.....
....Pangkat/Golongan....
NIP.

BUPATI GUNUNGGKIDUL

SUNARYANTA